



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 23 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA**

UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK KHUSUS REHABILITASI KESEHATAN JIWA  
KUPANG PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :** a. bahwa kesehatan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah;
- b. bahwa penderita gangguan jiwa di Provinsi Nusa Tenggara Timur banyak yang tidak tertangani atau tidak mendapat perawatan kesehatan secara baik karena belum tersedianya Rumah Sakit ataupun Klinik kesehatan yang secara khusus menangani pasien dengan gangguan kejiwaan, padahal sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menentukan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi wajib mendirikan paling sedikit 1 (satu) Rumah Sakit Jiwa;
- c. bahwa pembangunan/pendirian sebuah rumah sakit harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang prosesnya membutuhkan dana yang cukup besar dan waktu yang relatif cukup lama;
- d. bahwa sambil menunggu proses dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Rumah Sakit Khusus Jiwa Di Provinsi Nusa Tenggara Timur dirasa perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Klinik Khusus Rehabilitasi Kesehatan Jiwa Kupang Pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menangani warga masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Klinik Khusus Rehabilitasi Kesehatan Jiwa Kupang pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur; /

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 010 Seri D Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0064);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK KHUSUS REHABILITASI KESEHATAN JIWA KUPANG PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Klinik Khusus Rehabilitasi Kesehatan Jiwa Kupang yang selanjutnya disebut UPT Klinik Khusus Rehabilitasi Kesehatan Jiwa Kupang adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Klinik Khusus Rehabilitasi Kesehatan Jiwa Kupang pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **BAB II PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Klinik Khusus Rehabilitasi Kesehatan Jiwa Kupang pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

UPT Klinik Khusus Rehabilitasi Kesehatan Jiwa Kupang merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 4**

- (1) UPT Klinik Khusus Rehabilitasi Kesehatan Jiwa Kupang mempunyai tugas mengembangkan, melaksanakan dan memberikan pelayanan kesehatan rehabilitasi dan rujukan kesehatan jiwa berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur dan organ secara paripurna.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Klinik Khusus Rehabilitasi Kesehatan Jiwa Kupang menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan klinik khusus rehabilitasi kesehatan jiwa;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan klinik khusus rehabilitasi kesehatan jiwa;
  - c. pemulihan dan peningkatan kesehatan utama, perorangan melalui pelayanan kesehatan yang peripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
  - d. penyelenggaraan pelayanan rujukan kesehatan jiwa bagi masyarakat;
  - e. penyiapan penyusunan rencana, pencatatan dan pelaporan mengenai pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan klinik khusus rehabilitasi kesehatan jiwa;
  - f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan yang optimal, berkualitas dan profesional;
  - g. penyelenggaraan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
  - h. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, humas, perlegkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB IV ORGANISASI**

### **Pasal 5**

UPT Klinik Khusus Rehabilitasi Kesehatan Jiwa Kupang terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 6**

- (1) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi UPT Klinik Khusus Rehabilitasi Kesehatan Jiwa Kupang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Klinik Khusus Rehabilitasi Kesehatan Jiwa Kupang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB V**  
**JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 7**

Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 8**

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Gubernur atas usul Kepala UPT melalui Kepala Dinas.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Klinik Khusus Rehabilitasi Kesehatan Jiwa Kupang wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 10**

- (1) Kepala UPT Klinik Khusus Rehabilitasi Kesehatan Jiwa Kupang dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Kepala UPT Klinik Khusus Rehabilitasi Kesehatan Jiwa Kupang berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya berdasarkan petunjuk operasional Kepala Dinas.

**Pasal 11**

Kepala UPT Klinik Khusus Rehabilitasi Kesehatan Jiwa Kupang wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 12**

Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan fungsional pada Klinik Khusus Rehabilitasi Kesehatan Jiwa Kupang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.

**Pasal 13**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 29 APRIL 2016

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR, M




  
**FRANSISKUS SALEM**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR


**LAMPIRAN**

**: PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 23 TAHUN 2016**  
**TANGGAL : 29 APRIL 2016**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT KLINIK KHUSUS  
REHABILITASI KESEHATAN JIWA KUPANG DINAS  
KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**FRANS LEBU RAYA**